

IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG

Mujahidin, STIS Harsy Lombok Tengah

E-mail: mujahidinelsasaky@gmail.com

Abstrak

Hukum keluarga Islam memegang peranan penting dalam mengatur hubungan rumah tangga, mencakup pernikahan, perceraian, warisan, dan tanggung jawab orang tua. Artikel ini mengkaji implementasi hukum keluarga Islam di era digital, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang muncul akibat transformasi teknologi informasi. Era digital menawarkan kemudahan akses informasi, efisiensi proses administrasi, dan transparansi dalam peradilan agama, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerapkan hukum keluarga secara adil. Di sisi lain, tantangan yang muncul meliputi penyebaran informasi yang salah, keamanan data, ketimpangan akses digital, dan adaptasi hukum terhadap bukti digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, sosiologis, dan teknis-prosedural untuk menganalisis bagaimana hukum keluarga Islam dapat tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Temuan menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat dan pemanfaatan teknologi secara bijak, hukum keluarga Islam tidak hanya dapat menjaga keadilan, tetapi juga berperan sebagai sarana pendidikan moral, etika, dan pencegahan kekerasan dalam keluarga.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, era digital, digitalisasi, tantangan, peluang, keadilan, pendidikan moral.

PENDAHULUAN

Secara umum Islam memberikan perhatian yang serius terkait dengan permasalahan keluarga, hal ini banyaknya term-term agama ataupun al Qur'an yang membahas tentang keluarga dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya, keluarga merupakan komponen terkecil dari Masyarakat, yang dibnetuk atas ikatan yg sah yaitu dengan pernikahan. Sedangkan pernikahan merupakan asas kebolehan seseorang melakukan hubungan antar jenis secara sah, selain itu juga

pernikahan dijadikan proses yang paling tepat untuk membangun tatanan keluarga. Pada hakikatnya, keluarga merupakan suatu kelompok individu yang terdiri dari laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang terikat karena adanya ikatan perkawinan, hubungan darah, bahkan adopsi yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga. bangunan keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, para saudara, dan para kerabat lainnya.(Nurdiani, , tanpa harus 2019) merkeka membangun system dan kerukunan rumah tangga Bersama dan

saling membutuhkan satu sama lain dalam beraktifitas sebagai mahluk individual yang bersosial, namun dimasa yang sudah lampau sampai saat ini masih terjadi banyak ketidakadilan ataupun diskriminasi, baik laki-laki maupun Perempuan.

Diskriminasi yang menjamur sehingga terjadinya kekerasan dan berakhir kepada perceraian Adalah disebabkan karena adanya beberapa hal diantaranya Adalah sifat egois yang berlebihan dan cara interpretasi yang keliru, interpretasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan acuan atau bisa saja dengan mengatasnamakan agama, selain itu juga terjadi karena masing-masing pasangan tidak menghargai satu sama lain. Islam mempunyai cara mengatasi dan membatasi penganutnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama itu sendiri, sehingga membutuhkan sebuah hukum untuk mengatur penganutnya.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan tanggung jawab orang tua. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, hukum keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini adalah kemajuan teknologi, khususnya di era digital saat ini.

Hukum keluarga mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. Pada pertengahan abad ke-20, hukum keluarga mengalami reformasi dan beberapa pembaharuan. Negara yang pertama kali melakukan ini adalah Negara Turki yang kemudian diikuti oleh Negara Mesir dan terus diikuti oleh berbagai Negara dalam pembaharuan hukum keluarga.(Nasrun & Fathoni, 2020) hukum keluarga mempunyai peran penting dalam mengatur kerukunan berkeluarga sehingga tidak terjadi kekerasan, diskriminasi dan juga penindasan satu pihak, hukum tersebut muncul sesuai dengan keadaan dan illat yang berlaku terlebih dimasa sekarang ini. Interaksi yang terjadi antar individu dengan latar belakang kebutuhan, pengetahuan, kepentingan yang sama, membutuhkan suatu sebagai pelindung nilai, menjaga ketertiban bersama, dan untuk menjamin kesamaan nilai ataupun melindungi masing-masing hak individu.(Arifin, n.d.) sehingga menjadikan tatanan keluarga yang tentaram tanpa kekerasan.

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Dengan adanya internet dan teknologi informasi,

masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, termasuk informasi mengenai hukum keluarga Islam. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru yang perlu dihadapi oleh para pemangku kepentingan, seperti pengacara, hakim, dan masyarakat umum.

Di satu sisi, era digital menawarkan peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan relevan mengenai hukum keluarga Islam, serta memfasilitasi proses penyelesaian sengketa secara lebih efisien. Di sisi lain juga tantangan seperti penyebaran informasi yang salah, masalah privasi, dan keterbatasan akses bagi sebagian masyarakat juga perlu diperhatikan.

Interaksi sosial, pola komunikasi, bahkan dinamika hubungan keluarga yang dulunya sangat bergantung pada kehadiran fisik, kini semakin bergeser ke ruang digital melalui aplikasi, media sosial, dan platform daring lainnya. Pergeseran ini memunculkan tantangan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hukum keluarga, yang secara tradisional bertumpu pada bukti fisik dan norma-norma konvensional, kini harus merespons isu-isu baru seperti pengakuan bukti digital dan keabsahan pernikahan daring. Oleh karena itu, adopsi teknologi digital bukan lagi

pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk memastikan sistem hukum tetap relevan, responsif, dan mampu melayani masyarakat di era yang terus berubah. Laporan ini akan menyajikan analisis holistik, menggabungkan dimensi normatif-teologis, teknis-prosedural, dan sosiologis untuk mengupas secara mendalam bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia beradaptasi dan bertransformasi di era digital

Artikel ini akan membahas implementasi hukum keluarga Islam di era digital dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

PEMBAHASAN

Pembahasan tentang Hukum keluarga Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan rumah tangga, mulai dari pernikahan, perceraian, hingga warisan. Sebagai salah satu cabang penting dalam syariah, hukum keluarga sering kali menjadi cerminan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam konteks sosial yang konkret. (Riadi et al., 2024). Hukum dan aturan yang berbicara tentang Hukum Keluarga Islam mempunyai dasar yang pasti seperti halnya al Qur'an, hadis, Ijma' dan Qiyas.

Al Qur'an yang berbicara tentang hukum selalu selaras dengan perkembangan zaman, sekalipun dalam interpretasi banyaknya penafsiran berbeda dengan penafsiran yang lain. Namun tujuan hukum yang dijelaskan oleh alqur'an selalu memberikan dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam ruang lingkup Masyarakat hal itu menjadi salah satu fungsi daripada diturunkan alqur'an yaitu Rahmatan Lil 'Alamin, kemudian menjadi hal yang sedikit berbeda disebabkan perbedaan sisi interpretasi kemudian mengakibatkan hukum keluarga islam berbeda disebabkan juga karena berbedanya budaya, adat, politik dan sosial terhadap masing-masing negara.

Sebagai contoh yang mendasar tentang hukum keluarga islam Adalah praktik pernikahan, nikah yang dulunya mempunyai cara yang berbeda-beda, jika diperincikan mulai sejak zaman jahiliah sampai sekarang Alqur'an juga banyak memotret bentuk pernikahan dan tatanan keluarga orang terdahulu, seperti potret keluarga Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, nabi Ayyub, sampai dengan potret keluarga Nabi Muhammad S.A.W. potret keluarga tersebut supaya bisa kita bedakan keluarga Bahagia ataupun keluarga yang sesat, ini semua Adalah tatanan keluarga yang harus dipelajari dan perhatikan. Pernikahan dalam Islam tidak terlepas dari pengaruh perkembangan keluarga dalam masyarakat sebelumnya, yang dikenal sebagai masyarakat jahiliah, yang

memiliki cara, proses, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Keluarga dibangun bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup sampai akhir. (Muhammad alqazali). Muhammad Al Gazali menjelaskan bahwa hal penting yang harus diketahui bahwasanya menikah bukanlah sekedar melakukan hubungan biologis saja, akan tetapi dalam islam tujuan keluarga adalah melestarikan kehidupan dan melestarikan keimanan serta kemakmuran secara bersamaan. Sehingga misi kehidupan berumah tangga itu bukan sekedar menghidangkan sandang, pangan dan papan saja akan tetapi tujuan yang paling urgen yaitu mempersembahkan generasi-generasi yang mengetahui hakikat kehidupan, Dimana dalam hal ini kedua orang tua seharusnya saling membantu dalam mencetak generasi yang bagus, intelektualitas dan spritualnya dan juga untuk memdapatka moral yang bagus. (Muhammad al Gazali). Dari pernyataan diatas setidaknya ada beberapa point yang bisa kita petik.

Pertama pernikahan dalam keluarga bukan semata-mata sebagai ajang pelampiasan kebutuhan biologis semata, sekalaipun pada dasarnya hal itu adalah kebutuhan yang bersifat primer (sudah ada semenjak manusia dilahirkan) akan tetapi hakikatnya pernikahan itu Adalah untuk menjalin hubungan abadi, perjanjian sacral dan membangun patner hidup yang seharusnya keduanya (laki-laki

Perempuan) saling membutuhkan satu sama lain.

Kedua, Islam mengatur pembentukan keluarga untuk melestarikan ummat, dengan demikian Islam menganjurkan untuk menikahi Perempuan-perempuan yang ***al Walud*** (Perempuan yang subur) artinya dapat memberikan keturunan serta melestarikan kehidupan.

Ketiga, pernyataan tersebut menjelaskan persamaan peran terhadap kedua orang tua dalam membangun dan menjaga intelektualitas dan spiritual anak, hal ini membuktikan bahwa laki-laki dan Perempuan mempunyai tujuan dan posisi yang sama, sehingga kedua belah pihak harus kompak dalam membangun dan mendidik keluarganya. Tanpa ada subordinasi dalam keluarga.

Selain pembahasan keluarga tentang Nikah, hukum Islam juga menjelaskan tentang Hukum perceraian, Dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan hak lebih kepada laki-laki untuk menjatuhkan talak, sementara perempuan hanya bisa mengajukan cerai melalui mekanisme khulu' atau fasakh, yang membutuhkan proses yang lebih kompleks. (Riadi et al., 2024) Islam juga pada dasarnya tidak melarang perceraian, akan tetapi cerai bisa dilakukan sebagai jalan keluar dari sekian banyak proses musyawarah antar kedua belah pihak.

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan

perkawinan. perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut

Perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan. (Linda, 2012). Hukum Islam juga banyak berbicara dengan mengatur tentang masalah waris, dan lain sebagainya. Akan tetapi peneliti mencukupinya dengan beberapa contoh yaitu tentang Nikah, sehingga dengan demikian Hukum Islam mempunyai peran penting dalam menata perkara-perkara sosial.

Pentingnya hukum Islam Pengaturan Kehidupan Sosial

Hukum Keluarga Islam mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing seperti

halnya dalam pernikahan, islam lahir untuk mengatur hukum manusia yang relevan dengan tantangan zaman, sebagaimana halnya pra islam Perempuan Perempuan tidak mempunyai hak yang urgen dalam kehidupan terutama dalam pernikahan, ia hanya berdiam dirumah menunggu perintah suami sepertinya halnya budak menunggu perintah majikannya, kemudaiian dengan alasan-alasan yang banyak mereka pun kala itu tidak membiarkan bayi Perempuan lahir. Pembunuhan bayi perempuan merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Arabia, sebagaimana dikecam oleh al-Qur'an (Q.S. 16: 58-59; 81: 8-9; 6: 140,151), karena berbagai motif: *pertama*, karena kemelaratan, sehingga para orang tua takut bahwa mereka tidak dapat memperoleh makanan untuk semua keturunan mereka. *Kedua*, karena harga diri, para orang tua menjadi takut bahwa anak-anak perempuan mereka dapat menjadi tawanan musuh sehingga membawa aib bagi keluarga mereka. Para perempuan yang tertangkap di dalam perang biasanya dijadikan gundik-gundik secara bebas. *Ketiga*, ketakutan akan kehilangan kehormatan dan prestise bagi orang tua yang memiliki status sosial tinggi, jika darah dagingnya kawin dengan orang asing atau yang berkedudukan rendah misalnya budak.(Nuroniayah, 2019)

Kemudian islam lahir untuk membebaskan Perempuan dari

berbagai bentuk kekerasan dan penindasan, terutama diranah keluarga, yang tentunya pra islam pernikahan ini hanya dijadikan sebagai pelampiasan Nafsu sahwat yang membuat Perempuan menjadi semakin terpuruk, sedangkan perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.

Dalam hal ini Islam mengatur tatanan keluarga untuk dijadikan sebagai bentuk kemaslahatan sosial, selain itu juga islam lahir dalam rangka memberikan ketenangan dan kedaiman sosial, bukan secara individual. Hukum Hukum keluarga Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman jelas mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga seperti halnya perkawinan, jika jenis perkawinan yang bebas dalam Masyarakat maka anak keturunan dan manusia yang bertindak bebas dalam pergaulan kehidupannya, selain itu juga tentu terjadi perzinahan yang sangat marak dimana-mana.

Begitu juga dengan perceraian yang apabila tidak mempunyai auran tentunya akan terjadi superior yang sangat tinggi, Pengaturan perceraian dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah pribadi, tetapi juga memiliki dampak positif

pada tatanan sosial secara keseluruhan. Dengan menjaga hak-hak individu dan mendorong penyelesaian yang adil, perceraian dapat menjadi langkah yang konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan harmonis. Hukum Islam membahas tentang warisan. Dimana Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an terkait pembagian dan peraturannya, dengan prinsip keadilan yang memastikan setiap ahli waris mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Pembagian harta warisan mengikuti ketentuan yang jelas, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar prosesnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan berdasarkan hubungan mereka dengan pewaris. Pembagian dilakukan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin maupun status sosial.

Pemberian Keadilan

Hukum keluarga dalam Islam tentu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, hukum ini tidak hanya memberikan pedoman bagi individu dalam menjalani hubungan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terpenuhi secara adil. Hukum Islam dapat memberikan contoh bahwasanya segala sesuatu yang berlaku dalam tatanan keluarga harus berdasarkan kesepakatan duabelah pihak. Islam

menetapkan syarat dan rukun nikah yang jelas, yang memastikan bahwa tidak ada paksaan dalam proses pernikahan. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya, yang merupakan langkah awal dalam menciptakan hubungan yang adil dan harmonis. Keadilan merupakan aspek penting yang ditekankan dalam hukum keluarga Islam. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dan saling melengkapi. Dalam kasus perceraian, pembagian hak asuh anak dan harta gono-gini harus diselesaikan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan ini juga meliputi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Rahmani et al., 2025)

Hukum Islam juga mengatur hak dan kewajiban suami dan istri secara adil dan seimbang. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Dengan adanya pengaturan ini, kedua belah pihak dapat menjalani peran mereka dengan jelas, sehingga mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga, pernyataan ini juga didukung dalam alqur'an dan syariat Islam untuk menyetarakan hak-hak kewajiban dalam keluarga,

Misalnya, dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, Alquran menekankan pentingnya

keadilan dalam poligami, sementara Q.S. Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan suami istri sebagai pasangan yang saling melengkapi dan mendukung. Artinya bahwa hukum keluarga Islam telah menata dengan rapi hukum-hukum didalamnya sehingga keadilan baik dalam hak-hak suami istri ataupun keluarga tidak diabaikan, konsep ini juga untuk menghindari keluarga yang tumpang tindih dalam menjalani hukum.

Pendidikan Moral dan Etika

Hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga sebagai alat pendidikan moral yang penting. Dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, dan disiplin, hukum keluarga berkontribusi pada pembentukan karakter individu dan menciptakan masyarakat yang beretika. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menerapkan hukum keluarga sebagai bagian dari pendidikan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan keluarga menjadi semakin krusial. Keluarga dituntut untuk memiliki wawasan yang sangat luas dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Orang tua harus mampu mengenali dan memahami tantangan yang dihadapi oleh remaja di era modern ini. Ini termasuk memberikan pemahaman yang seimbang antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan duniawi. Dengan

demikian, keluarga dapat membantu remaja mengembangkan prinsip hidup yang kuat dan matang, yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai tradisional, tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan modern. (Manik et al., 2024)

Dalam hal ini keluarga berperan penuh dalam membentuk moral dan etika anak, ia sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seorang anak akan mengikuti habitat dan kebiasaan keluarganya sehingga dalam hal Pendidikan moral Pendidikan dibagi menjadi formal dan non formal.

Pencegahan Kejahatan

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu di bidang hukum keluarga muslim. Sebagai seorang suami menjadi pemimpin bagi istrinya, ia dapat mengajarkan dan membimbing istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, kekerasan dan kejahatan seringkali muncul dengan mengatasnamakan agama, menganggap suami berhak melakukan Tindakan apapun dikarenakan sebagai tulang punggung

keluarga ataupun pemimpin bagi keluarga, pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 34 yang artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat di atas memang benar menjelaskan kepemimpinannya, lalu apakah Islam mengajarkan kekerasan taupun apakah ayat ini keliru? Penulis melihat bahwa Islam selalu mengajarkan dan membela hak semua manusia tanpa adanya kekerasan, penulis juga menilai bahwa interpretasi kaum laki-lakilah yang keliru dan salah. Hukum keluarga Islam hadir sebagai Cahaya untuk menghilangkan kekerasan tersebut, alqur'an menjelaskan bahwa yang membedakan manusia dihadapan tuhanNya Adalah ketaqwaan, selain itu juga alqur'an

menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang sama (*Nafsin Wahidah*).

Era digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara orang berinteraksi, tetapi juga cara mereka memahami dan menjalankan hukum yang mengatur hubungan keluarga. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, banyak kelebihan yang dapat dimanfaatkan dalam konteks hukum keluarga terutama dalam mengakses kebutuhan dan pengetahuan ataupun memudahkan urusan kemanusiaan. Termasuk di Indonesia, hukum keluarga Islam memainkan peranan penting dalam mengatur masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Muslim. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa tantangan dan peluang baru dalam penerapan dan regulasi hukum keluarga Islam. Dengan berbagai kelebihan ini, era digital menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam hukum keluarga. Namun, penting untuk tetap waspada terhadap tantangan yang mungkin muncul, seperti penyalahgunaan teknologi dan perlunya pemahaman yang mendalam tentang etika dalam penggunaan informasi digital.

Digitalisasi dalam proses administrasi hukum keluarga, seperti pencatatan perkawinan dan perceraian, menawarkan kemudahan dan efisiensi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Sistem pencatatan online dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun, transformasi ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keabsahan data, keamanan informasi pribadi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. (Ridwan, 2024)

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi telah mengubah pola pikir, perilaku, serta cara manusia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga transaksi ekonomi. Kemudahan akses informasi dan layanan digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan dan efisiensi di berbagai sektor. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan-tantangan baru yang kompleks, seperti pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi, ketimpangan digital, dan meningkatnya kejahatan berbasis teknologi. (Nanda Arfianto Nugroho; Arif Bijaksana, 2025)

Adanya teknologi dapat memudahkan akses dalam pencarian dan menyikapi kasus hukum dalam keluarga, seperti halnya dapat mengupdate berita dan data-data

hukum agama terkait keluarga, Maka ada tiga dasar yang harus senantiasa diperhatikan dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Pertama, kesesuaian dengan tujuan syariat. Kedua, melahirkan masalah. Ketiga, menolak mafsadat. Ketiga nilai ini sangat penting untuk dibedah selanjutnya dijadikan panduan dalam pengembangan sains dan teknologi sehingga dapat diketahui dengan tepat dan benar posisi sains dan teknologi dalam syariat Islam. (Suprpto & Yulianto, 2023) Dengan adanya digitalisasi (seperti *e-court*, layanan konsultasi hukum berbasis aplikasi, dan edukasi hukum secara online), masyarakat lebih mudah memahami, mengakses, dan menerapkan hukum keluarga Islam. Dalil pendukung: Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:185

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Ayat ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi yang mempermudah umat sejalan dengan prinsip syariah Mempermudah Akses Hukum Keluarga dalam Islam. Di tengah era modern ini digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan Bagi semua aktivitas, terlebih pada hukum keluarga Islam yang mempunyai permasalahan yang sangat banyak dalam ber masyarakat luas Dimana hukum tidak hanya dituntut untuk mengatur dan menertibkan permasalahan manusia, melainkan juga ia mampu menyesuaikan dan mengikuti

perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif dan selalu cocok disetiap zaman (*sholihun likullizaman wa makan*). Akan tetapi tanpa regulasi yang memadai, teknologi berpotensi memperdalam kesenjangan sosial, melemahkan perlindungan terhadap individu, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam merespon dinamika era digital dan bagaimana ia dapat menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan sosial. Perubahan sosial akibat perkembangan teknologi menuntut sistem hukum yang lebih lentur, supaya tetap bisa melindungi keadilan terutama bagi mereka yang rentan dan belum punya akses digital yang setara. Kalau hal ini tidak segera diatasi, ketimpangan tersebut bisa makin memperlebar kesenjangan keadilan di dunia digital. (Nanda Arfianto Nugroho; Arif Bijaksana, 2025)

Selain itu juga digitalisasi dalam Hukum Keluarga Islam juga Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Sistem digital memungkinkan proses peradilan agama, pencatatan pernikahan, perceraian, maupun waris berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini selaras dengan hadis Nabi ﷺ: *“Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan*

(profesional, sempurna).” (HR. Thabrani).

Digitalisasi dapat dijadikan sebagai bukti konkrit ataupun saksi hidup semua aktivitas kemanusiaan

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (n.d.). *Kajian sosiologis dalam hukum keluarga islam*. 2.
- Linda, A. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415–422.
- Manik, N. S. Z., Harahap, S. N. P., Ramadani, N., Chofillah, I., & Iqbal, M. (2024). Peran Keluarga dalam Pendidikan Moral pada Remaja. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 637–646. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i2.569>
- Nanda Arfianto Nugroho; Arif Bijaksana. (2025). Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharma Indonesia „ *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(April).
- Nasrun, M., & Fathoni, S. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 80–94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>
- Nurdiani, P. R. (2019). Konsep Institusi Keluarga dalam Islam. *Tarbiyah*

- Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(3), 130–157. <https://doi.org/10.21093/twt.v6i3.1726>
- Nuronyah, W. (2019). Perempuan Arabi Dalam Lingkaran Perkawinan Era Pra-Islam : Sebuah Kajian Untuk Memahami Posisi Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Islam. *Yinyang : Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 14(2), 175–200. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>
- Rahmani, A., Sukti, S., & others. (2025). Falsafah Hukum Keluarga Islam. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(5), 139–155.
- Riadi, H., Khoziny, A., & Sidoarjo, B. (2024). Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender: Kajian atas Pengalaman Masyarakat Muslim di Indonesia. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(1), 1174–1184. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>
- Ridwan, M. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Regulasi Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 21–33. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlJIH/about%0ATransformasi>
- Suprpto, A., & Yulianto, Y. (2023). Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi. *Es-Syajar: Journal of Islam, Science and Technology Integration*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.18860/es.v1i1.20423>
- Muhammad Al Gazali, *Nahwa Tafsir Maudhu'I Li Suar Al Qur'an Al Karim*, (Kairo: Dar al Syuruq, 2000), 47